


**SKRIPSI**  
**KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DAN TOKO**  
**MODERN DI KABUPATEN BANTUL**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Muhammad Nur Dihan**

**Nim : 12520088**

**JENJANG PENDIDIKAN S-1 ILMU PEMERINTAHAN**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**  
**YOGYAKARTA**



## HALAMAN PENGESAHAN


SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM  
PENGUJI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PADA SEKOLAH  
TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA

Hari : Selasa  
Tanggal : 10 April 2018  
Jam : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

1. Penguji I / Ketua Sidang

Dr. R. Widodo Triputro, M.M, M.Si

: 

2. Penguji Samping I


Dr. Supardal, M.Si

: 

3. Penguji Samping II

Dra. Sri Utami, M.Si

: 

  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Gregorius Saldan, S.IP, MA

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
2018**

**HALAMAN MOTTO**

**Kunci Berhasilnya Ilmu Ada Enam Perkara**

**Didikan Guru**

**Waktu Yang Lama**

**Cerdas**

**Semangat**

**Sabar**

**Biaya**

**(Kitab Alala)**

**Dan Hasil Menuntut Ilmu Dengan Ikhlas**

**Adalah Akhlak Yang Baik**

**(Dihan)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang tersayang, yang ku banggakan, Bapak Marwan Usmani dan Ibu Yekti Waning Astuti, yang sudah berusaha dan bekerja keras untuk membesarkanku, merawat, mendidik, membiayai, dan doa yang terus mengalir untuk keberhasilanku.
2. Adikku tersayang, Zulfa Ardani yang telah membantu menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Simbah Marzuki dan Bonzanah yang selalu sabar menuntun memberi nasihat.
4. Seluruh keluarga dari ayah dan ibu, yang telah memberi dukungan dan doa dalam mengenyam pendidikan sejak awal.
5. Seluruh dosen STPMD “APMD” yang telah banyak memberikan pengajaran.
6. Guru-guru sekalian, Simbah Zein, Bapak Rahmat Sulaeman dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas tulus dan ikhlas beliau dalam memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Sahabat-sahabat angkatan 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 yang selalu memberikan semangat dalam menulis karya ilmiah ini.
8. Sahabat di Nurul Jadid, AL-Khoiriyah yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan studi.
9. Teman-teman PPPG, KMF, GEMMA yang menjadi ladang ilmu untuk terus berorganisasi dan hidup di tengah masyarakat.
10. Keluarga dan sahabat karyawan STPMD “APMD” atas semangat dan doanya
11. Almamater STPMD “APMD” Yogyakarta

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan anugerah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada jenjang strata (S-1). Judul dalam skripsi ini adalah **KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BANTUL**.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak mungkin bisa selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Habib Muchsin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP., MA selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Bapak Dr. R. Widodo Triputro, MM., M.Si. selaku Dosen Pembimbing
4. Dosen Penguji Samping I Bapak Dr. Supardal, M.Si
5. Dosen Penguji Samping II Ibu Dra. Sri Utami, M.Si
6. Bapak dan Ibu Dosen sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
7. Bapak Gubernur DIY yang telah memberikan izin penelitian.
8. BAPEDA Bantul yang telah memberikan ijin penelitian.
9. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.
10. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
11. Semua pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Namun demikian penulis yakin tidak semua langkah akan terlepas dari kesalahan dan kekurangan, justru di sudut-sudut kegiatan terdapat deretan rintangan dan hambatan yang menghadang.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf, serta tidak menutup kemungkinan adanya saran dan kritik membangun dari semua pihak demi menyempurnakan skripsi ini.

Harapan penulis betapapun kecilnya karya ini semoga dapat memberikan arti dan manfaat bagi semua pembaca.

Yogyakarta April 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
SINOPSIS .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Teori .....	9
1. Kebijakan Publik.....	9
a. Definisi Kebijakan Publik.....	9
b. Tahap Penyusunan Kebijakan Publik.....	12
2. Implementasi Kebijakan Publik .....	15
3. Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern.....	19
a. Pengelolaan Pasar Tradisional.....	20
b. Pengelolaan Toko Modern .....	25

4. Kebijakan Pengelolaan Pasar Di Kabupaten Bantul .....	27
E. Ruang Lingkup.....	33
F. Metode Penelitian .....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Unit Analisis.....	34
3. Teknik Pengumpulan Data .....	35

## BAB II

### PROFIL KABUPATEN BANTUL DAN DINAS PERDAGANGAN

KABUPATEN BANTUL .....	40
A. Kabupaten Bantul.....	40
1. Sejarah Kabupaten Bantul.....	40
2. Geografis Kabupaten Bantul .....	42
3. Kependudukan.....	43
4. Visi Dan Misi Kabupaten Bantul .....	43
B. Profil Dinas Perdagangan.....	45
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	46
a. Visi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul .....	46
b. Misi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul .....	47
c. Tujuan dan Sasaran .....	58
2. Struktur Organisasi.....	52
3. Fungsi Dan Uraian Tugas.....	54
4. Sumber Daya .....	58



a. Pegawai .....	48
b. Aset.....	60
5. Kinerja pelayanan .....	60
C. Tantangan dan Peluang Dinas Perdagangan .....	64
D. Penentuan isu-isu strategis .....	66
E. Data pasar tradisional dan toko modern di kabupaten Bantul.....	67

### BAB III

#### ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BANTUL.....

A. Deskripsi Informan .....	74
1. Deskripsi Informan Berdasarkan Nama Dan Jabatan .....	77
2. Deskripsi Informan Menurut Umur .....	75
3. Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	76
4. Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	77
B. Analisis kebijakan pengelolaan pasar tradisional dan toko modern .....	78
1. Pelaksanaan Dan Teknik Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern .....	78
a. Sosialisasi.....	79
b. Pemberdayaan .....	80
c. Revitalisasi Pasar Tradisional .....	84
d. Pengaturan Toko Modern .....	88
2. Pelanggaran Yang Terjadi .....	92
a. Pelanggaran Di Pasar Tradisional .....	93

b. Pelanggaran Toko Modern .....	95
3. Dampak Dari Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern .....	100
a. Dampak Pengelolaan Pasar Tradisional .....	100
b. Dampak Pengelolaan Toko Modern.....	106

#### BAB IV

#### KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111

DAFTAR PUSTAKA .....	112
----------------------	-----

#### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 .....	49
Tabel 2 .....	51
Tabel 3 .....	58
Tabel 4 .....	58
Tabel 5 .....	59
Tabel 6 .....	59
Tabel 7 .....	60
Tabel 8 .....	61
Tabel 9 .....	62
Tabel 10 .....	68
Tabel 11 .....	71
Tabel 12 .....	74
Tabel 13 .....	76
Tabel 14 .....	76
Tabel 15 .....	77
Tabel 16 .....	97

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 .....	53
---------------	----

## SINOPSIS

Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul merupakan penggerak utama kegiatan perekonomian masyarakat. Pasar Tradisional adalah tempat para pedagang dan pembeli melakukan interaksi secara langsung sehingga timbul rasa sosial yang tinggi serta pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Ekspansi besar-besaran Toko Modern, Toko Modern berjejaring dan Toko Modern berkapasitas besar menimbulkan persaingan yang tidak seimbang dengan Pasar Tradisional. Kemudian Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan intervensi untuk menyelamatkan Pasar Tradisional. Menanggapi masalah itu Pemerintah Kabupaten Bantul kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Di Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek dari penelitian ini adalah, Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional dan pelanggan Toko Modern di Kabupaten Bantul. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah adalah pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Bantul. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyampaian data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tidak memiliki strategi khusus dalam melaksanakan kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern. Wujud dari pelaksanaan kebijakan tersebut adalah diadakan sosialisasi, pemberdayaan, revitalisasi Pasar Tradisional dan pengaturan Toko Modern. Dalam pelaksanaan pemberdayaan dan revitalisasi Pasar Tradisional nampaknya memang tidak ada kendala tersendiri. Akan tetapi pengaturan Toko Modern di Kabupaten Bantul masih menjadi kendala tersendiri. Meskipun Toko Modern berjejaring dapat ditekan pertumbuhannya, banyak Toko Modern berjejaring yang muncul bahkan tanpa izin. Dinas Perdagangan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja sudah berusaha untuk menindak para pelanggar tersebut dengan berbagai cara yaitu teguran, surat pernyataan dan tindakan tegas berupa penutupan Toko Modern. sedangkan dampak yang dihasilkan adalah tercapainya perlindungan terhadap pedagang Pasar Tradisional dari himpitan Toko Modern baik yang berjejaring maupun non berjejaring serta para renternir meskipun belum pada tahap yang maksimal.

**Kata Kunci:** (Kebijakan pengelolaan, Pasar Tradisional, Toko Modern)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang – Undang No 23 tahun 2014, salah satu bagian dari isi Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut bermakna pemerintah pusat mengakui kemandirian dan kemampuan pemerintah dan masyarakat daerah. Kebijakan otonomi daerah menjadi pemicu banyak lahirnya Peraturan Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten / kota. Kebijakan tersebut memunculkan berbagai peraturan pendukung untuk melegitimasi konsep otonomi daerah antara lain : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyesuaian Produk Hukum Daerah. Instrumen hukum dari Pemerintah Pusat inilah yang dijadikan landasan dan acuan dalam penyusunan aturan di tingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah mengatur sendiri urusan-urusan dalam daerahnya salah satunya mengelola tentang keberadaan Pasar Tradisional maupun Toko Modern. Berbicara mengenai pasar, Pasar merupakan sektor penting yang menopang kegiatan perekonomian masyarakat. Kegiatan Perdagangan yang terjadi dalam pasar merupakan pondasi perekonomian diberbagai wilayah daerah Indonesia. Di

Kabupaten Bantul Pasar Tradisional merupakan penggerak utama kegiatan perdagangan, dengan kata lain Pasar Tradisional adalah penggerak utama kegiatan perekonomian masyarakat. Pasar Tradisional pada umumnya adalah tempat para pedagang dan pembeli melakukan interaksi secara langsung sehingga rasa sosial yang tinggi serta pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan keadaan masyarakat pada umumnya. Dengan interaksi yang terjadi timbul rasa saling percaya antara pedagang dan pembeli tersebut. Tawar-menawar sangat mungkin terjadi dalam proses jual beli di Pasar Tradisional sehingga para pembeli maupun pedagang merasa puas akan hasil yang diperoleh bahkan para pedagang mengizinkan barang dagangannya dibawa terlebih dahulu dan dibayarkan kemudian. Interaksi yang terjadi inilah yang menjadi karakteristik Pasar Tradisional.

Kabupaten Bantul, merupakan wilayah dengan jumlah Pasar Tradisional yang banyak. Menurut data Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2018 tercatat sejumlah 33 pasar yang tersebar dalam 17 kecamatan. (Dinas Perdagangan 2018). Keberadaan pasar tradisional tersebut dapat membangun perekonomian masyarakat Bantul yang mayoritas adalah masyarakat agraris dengan hasil alam menjadi komoditas utamanya serta banyak dari penduduknya bekerja di lingkungan Pasar Tradisional yang digolongkan pada berbagai profesi sebagai pedagang, buruh gendong, sopir ekspedisi dan tukang parkir. Kondisi demikian membuat Pemerintah Kabupaten Bantul menganggap Pasar Tradisional tidak hanya perlu diberdayakan tetapi juga dilindungi.

Era sekarang ini Pasar Tradisional dihadapkan dengan menjamurnya Toko Modern. Toko Modern ini terus bermunculan dimana-mana bahkan di pelosok pedesaan. Banyak tumbuhnya Toko Modern ini membuat Pasar Tradisional semakin terdesak. Toko Modern menawarkan beberapa keunggulan tersendiri, seperti lokasi yang bersih, barang yang lengkap dalam satu lokasi toko, pembeli juga dapat memilih sendiri barang yang dibutuhkannya sendiri. Keunggulan itu membuat para pelanggan pasar tradisional pindah ke Toko Modern. (Masitoh 2014 : 64)

Menjamurnya Toko Modern berjejaring di Kota Yogyakarta dan kabupaten lain di D. I Yogyakarta dapat menjadi pelajaran tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Bantul. Banyak toko-toko kecil milik masyarakat yang berhadapan dengan Toko Modern berjejaring mengalami gulung tikar. Toko Modern berjejaring merupakan kemudahan tersendiri untuk masyarakat. Gaya hidup yang serba praktis dan cepat mulai menjadi kebiasaan. Keuntungan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh toko-toko modern berjejaring, namun apabila dibiarkan terus menerus akan menggerus karakteristik perekonomian masyarakat.

Ekspansi besar-besaran Toko Modern berjejaring dan Toko Modern dengan kapasitas besar berdampak pada kelangsungan Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul. Toko Modern tersebut bahkan menjamur disetiap kecamatan bahkan pelosok desa-desa. Data terbaru yang didapatkan dari Dinas Perdagangan terdapat 271 Toko Modern baik berjejaring maupun non berjejaring.. Dari jumlah itu terdapat 163 Toko Modern yang tidak berijin. (Dinas Perdagangan 2018) Keberadaan Toko Modern tersebut kemudian menimbulkan persaingan yang tidak



seimbang dengan pasar tradisional dan warung-warung milik masyarakat. Ketidakseimbangan itu berupa modal, fasilitas dan bahan dagangan yang dimiliki pemilik Toko Modern dan pedagang tradisional.

Persaingan yang tidak seimbang antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional dan warung-warung milik masyarakat menggugah Pemerintah Kabupaten Bantul harus melakukan intervensi untuk menyelamatkan Pasar Tradisional. Salah satu bentuk intervensi pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyelamatkan eksistensi Pasar Tradisional adalah dengan membuat kebijakan tentang Pengelolaan Pasar.

Sebelumnya telah ada Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Secara umum peraturan-peraturan diatas berisikan aturan tentang lokasi pendirian Toko Modern, jarak antara Toko Modern dan Toko Modern yang harus

dipatuhi untuk mendirikan Toko Modern. Dalam peraturan diatas juga disebutkan tentang luasan lantai penjualan Toko Modern. Untuk Pasar Tradisional disebutkan bahwa fasilitas pasar merupakan penunjang utama dari kegiatan di dalam Pasar Tradisional. disamping pemenuhan fasilitas Pasar Tradisional, peraturan-peraturan di atas memuat tentang pemberdayaan dan perlindungan kepada pedagang Pasar Tradisional. Yang terakhir adalah peraturan tersebut membuat klasifikasi pasar berdasarkan fasilitas yang terdapat di Dalam pasar.

Pemerintah Kabupaten Bantul kemudian membuat Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar. Peraturan daerah tersebut dirasa belum mampu mengatur tentang Pasar Tradisional kemudian pada tahun 2012 diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar. Peraturan yang baru tersebut diharapkan mampu secara kongkrit mengatur dan menjaga keberadaan Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar dilaksanakan atas asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan, kemitraan ketertiban dan kepastian hukum, kelestarian lingkungan, kejujuran usaha dan persaingan sehat. Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan perlindungan, memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menengah dan Pasar Tradisional, mengatur dan menata keberadaan Pasar Tradisional dan Toko Modern agar saling menguntungkan, terselenggaranya kemitraan, mendorong partisipasi dan sinergi antara Pasar Tradisional dan Toko Modern.

Implementasi kebijakan pengelolaan pasar di Kabupaten Bantul hingga saat ini telah berjalan selama 5 tahun. Banyak pasar yang telah direlokasi dan direvitalisasi. Seperti pasar Imogiri, Pasar Angkrugsari dan tentunya Pasar Bantul serta pasar yang lain. Secara tidak langsung membawa dampak tersendiri terhadap pedagang. Para pedagang di Pasar Angkrugsari Pada awalnya mengeluhkan omset penjualannya menurun. Sepinya pembeli disebabkan para pembeli masih bingung mencari lokasi para pedagang langgananya, belum lagi lokasi pasar yang lebih jauh dari pasar sebelumnya membuat para pembeli enggan belanja di Pasar Angkrugsari, mereka lebih memilih untuk berbelanja di warung-warung disekitar lokasi pasar yang lama. Namun lambat laun para pembeli berdatangan seperti biasanya, dengan kondisi pasar yang bersih dan tertata serta fasilitas yang lebih lengkap membuat para pedagang dan pembeli nyaman untuk bertransaksi.

Wujud pasar yang baru memang memberikan dampak yang baru pula pada tatanan Pasar Tradisional. Secara fisik pasar telah direvitalisasi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk para pedagang dan pembeli. Akan tetapi untuk bersaing dengan gempuran Toko Modern di Kabupaten Bantul para pedagang juga harus memiliki ketrampilan yang lebih baik. Keterampilan tersebut meliputi sistem manajemen, etika kepada pelanggan, penataan lokasi los dan kios agar terlihat menarik, bersih, bebas bau, dan tentu sistem pemasaran yang baik.

Dinas Perdagangan melalui Bidang Pengembangan Pasar kemudian melaksanakan pembinaan kepada para pedagang dengan melibatkan narasumber terkait yang dikoordinatori masing-masing komisariat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) setempat. Kegiatan tersebut meliputi pembinaan dan

pelatihan kepada pedagang, pelatihan bagaimana manajemen keuangan, manajemen untuk penataan jenis dagangan serta pelatihan sikap bagaimana menjadi pelayan baik ramah rapi sopan, agar konsumen tetap tertarik berbelanja. (<https://www.antaraneews.com/berita/553721/bantul-tingkatkan-daya-saing-pasar-tradisional> diakses 27 november 2017 08.55)

Pelatihan keterampilan tersebut ditujukan agar para pedagang mampu bersaing dengan Toko Modern. Pelatihan ketrampilan tersebut dimaksudkan agar para pedagang Pasar Tradisional mampu mengikuti kondisi sekarang, bahwa setiap konsumen pasti menginginkan pelayanan yang nyaman mudah dan tentu saja dengan harga yang lebih murah dibandingkan Toko Modern.

Lester dan Stewart dalam Budi Winarno (2014:147) mendefinisikan Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Membangun pasar tidaklah mudah. Revitalisasi pasar memakan biaya yang tinggi. Selain itu di beberapa tempat pembangunan pasar sering dianggap membebani pedagang lama karena pedagang ditarik retribusi yang lebih besar. Akibatnya bukan peningkatan kesejahteraan yang didapat, bahkan beberapa pedagang lama tersingkir karena tidak sanggup membayar retribusi. Sementara itu Toko Modern semakin berkembang dengan jumlah yang banyak, luas lantai yang

besar dan ditambah dengan berbagai tawaran yang menarik kepada pembeli. Maka dikemudian hari akan timbul persaingan yang tidak sehat antara Pasar Tradisional Dan Toko Modern. Apabila kebijakan yang sudah ada tidak diimplementasikan dengan sungguh-sungguh bukan tidak mungkin Pasar Tradisional akan semakin terpinggirkan dan lambat laun akan gulung tikar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, melalui tulisan ini penyusun mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Di Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar?

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern ditinjau melalui pelaksanaan, pelanggaran yang terjadi dan dampak dari Pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar.
- b. Untuk mendeskripsikan kesesuaian kebijakan program dengan implementasi kegiatan di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Husaini Usman Dan Purnomo Setiady (2006) *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta. Raja Grafindo Perkasa
- Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Cipta
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Adminstrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Kuncoro, Mudrajad. 2008. *Strategi Pengembangan Pasar Modern dan Pasar Tradisional*. Jakarta: Kadin Indonesia
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Manullang, M. 2002. *Manajemen*. Yogyakarta: UGM Press
- Sumintarsih. 2011. *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional Di Kota Surabaya – Jawa Timur*. Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suryabrata, Sumadi.1991. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Widyo, Eko Putro. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service.
- Al Masitoh, Eis. 2013. *Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul*. Yogyakarta: Jurnal PMI Vol. X. No.2
- Jatmika, Pungky Praja.2017. *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Probolinggo*. Jember: Jurnal SAWALA Vol 5 No 2
- Sinaga, Pariaman. 2006. *Penelitian Dampak Keberadaan Pasar Modern (Supermarket dan Hypermarket) Terhadap Usaha Ritel Koperasi/Waserda dan Pasar Tradisional*, Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM

BPS Kabupaten Bantul.2017. *Bantul Dalam Angka 2017*. Yogyakarta. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul

Sumber lain:

<https://www.antaraneews.com/berita/553721/bantul-tingkatkan-daya-saing-pasar-tradisional> diakses 27 november 2017 08.55

<http://pasar.bantulkab.go.id/data/hal/0/2/27/38-data-pasar-tradisional-kabupaten-bantul-tahun-2012> diakses 27 november 2017 09.00

[www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id) diakses pada hari Rabu 7 Maret 2018 jam 21.55

Peraturan Perundang-Undangan Yang Dipakai:

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pusat Perbelanjaan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Bantul.